



PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG KAFA'AH NASAB TERHADAP PERKAWINAN SYARIFAH DENGAN KALANGAN NON SAYYID

Diva Lailatul Fauziah¹, Ibnu Jazari², Humaidi³

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 121801012028@unisma.ac.id, ibnujazari11@gmail.com, s

[3humaidikaha@unisma.ac.id](mailto:humaidikaha@unisma.ac.id)

Abstract

In marriage there must be happiness, this can be obtained by the existence of a balance between men and women known as kafa'ah, many people want to have a son-in-law from among Arabs, therefore kafa'ah nasab is enforced in marriage. How did Imam Syafi'i and Imam Malik respond to the kafa'ah lineage in this marriage? The type of study used in this research is library research. The approach used in this research is a qualitative approach. This research is descriptive analysis, namely a method that describes and analyzes problems based on facts. Imam Syafi'i and his followers said that in marriage only holds the size of kafa'ah nasab, kafa'ah religion. kafa'ah work, independent status, and property or wealth. While Imam Malik said that there are only two kafa'ah in marriage, religion and the second is free from defects/disgrace, Imam Syafi'i said that in marriage only there is a measure of nasab kafa'ah, religious kafa'ah. kafa'ah job, independent status, and wealth. While Imam Malik said that there are only two kafa'ah in marriage, the first is religion and the second is free from disgrace, what is meant in this case is being free from leprosy, leprosy and others.

Keywords: Kafa'ah, Kufu, Syarifah, Sayyid

Abstrak

Dalam pernikahan pasti ada kebahagiaan, hal ini dapat diperoleh dengan adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan kafa'ah, banyak orang ingin memiliki menantu dari kalangan arab, oleh karena itu kafa'ah nasab diberlakukan dalam pernikahan. pernikahan. Bagaimana tanggapan Imam Syafi'i dan Imam Malik terhadap nasab kafa'ah dalam pernikahan ini? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menganalisis masalah berdasarkan fakta. Imam Syafi'i dan pengikutnya mengatakan bahwa dalam pernikahan hanya memegang ukuran kafa'ah nasab, agama kafa'ah. pekerjaan kafa'ah, status mandiri, dan harta atau kekayaan. Sementara Imam Malik mengatakan bahwa dalam pernikahan hanya ada dua kafa'ah, agama dan yang kedua bebas dari cacat/cabul, Imam Syafi'i mengatakan

bahwa dalam pernikahan hanya ada ukuran nasab kafa'ah, kafa'ah agama, pekerjaan kafa'ah, status mandiri, dan kekayaan. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa dalam pernikahan hanya ada dua kafa'ah, yang pertama adalah agama dan yang kedua bebas dari aib, yang dimaksud dalam hal ini adalah bebas dari kusta, lepra dan lain-lain.

Kata kunci: Kafa'ah, Kufu, Syarifah, Sayyid

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan menjadi makhluk yang mulia diantara makhluk-makhluk lainnya, serta diberi nafsu untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan perkawinan tersebut memiliki arti serta wujud yang benar bagaikan fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat ketika pernikahan merupakan keperluan hidup untuk peraturan yang jelas mengenai syarat dan pelaksanaannya (Sanjaya & Faqih, 2017:10).

Tujuan lain dari disyariatkan perkawinan untuk memperoleh keturunan yang sah untuk generasi mendatang. Islam menganjurkan manusia untuk memilih suami istri (agama) yang baik agar dapat melahirkan keturunan (generasi penerus) seperti yang diharapkan (Jamaluddin, 2016:46).

Oleh karena itu dengan adanya harapan mendapatkan keturunan, pastinya semua orang ingin mendapatkan keturunan yang baik apalagi jika memiliki keturunan yang bernasab mulia dari garis Rasulullah Saw. Sejalan dengan pernyataan tersebut “wanita bernasab Arabiyah, Quraisyiyah, Hasyimiyah atau Muth-thalibiyah tidak bisa diimbangi oleh lelaki bukan bernasab itu. Maksudnya wanita yang berbapak Arab tidak bisa diimbangi oleh lelaki bukan keturunan Arab”. Disini wanita yang terlahir dari keluarga yang memiliki keturunan langsung dari garis Rasulullah tidak boleh dinikahkan dengan seorang laki-laki yang memiliki nasab dari kalangan biasa (bukan garis keturunan Rasulullah Saw). Kecuali apabila laki-laki yang bernasab Arab menikahi wanita yang dari kalangan masyarakat biasa pernikahannya dibolehkan (Zainuddin, 2014:62).

Pernikahan semacam ini biasanya terjadi pada kalangan keluarga habaib, mereka menganggap dan meyakini bahwa kafa'ah memang ada, utamanya tentang kafa'ah nasab yang ada kelanjutannya di dalam sebuah perkawinan (Pratama, 2020:46).

Kafa'ah didefinisikan oleh Ibnu Manzur sebagai keadaan keseimbangan, kebenaran atau kecocokan. Dalam istilah perkawinan, kafa'ah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam hal status, agama, silsilah, kemandirian, pekerjaan, dan lain-lain. (Hidayati, 2016:19-20).

Maka sangat tidak heran apabila ada orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan orang yang bernasab baik. Buya Yahya menuturkan dalam channel youtube nya Al-Bahjah TV menyebutkan bahwa kafa'ah dimiliki oleh kaum wanita dengan wali (bapak) dan berhak mempertahankan kemuliaannya. Beliau menjelaskan macam-macam *sekufu* diantaranya *kufu* agama dan *kufu* nasab, letak *sekufu* tertinggi adalah kafa'ah agama, contohnya "apabila memiliki seorang anak muslimah jangan di nikahkan dengan orang yang kafir", hal ini termasuk kedalam hal yang tidak sekufu/setara. Selanjutnya kafa'ah tertinggi pada tingkatan kedua adalah kafa'ah nasab, dalam hal ini membahas kafa'ah nasab yang ada pada perkawinan, contohnya terdapat dalam pernikahan syarifah dari keturunan Nabi (Quraisyiyah, Hasyimiyah), mereka memiliki kemuliaan khusus maka wali tersebut berhak mempertahankan putrinya untuk tidak dinikahkan dengan orang yang memiliki nasab yang tidak sama, hal ini sering kita sebut dan kita kenal dengan sebutan "syarifah menikah dengan kalangan bukan sayyid".

Sulaiman Rasjid mengatakan dalam bukunya bahwa tingkatan kafa'ah ada lima diantaranya agama, merdeka, perusahaan, kekayaan dan kesejahteraan (Rasjid, 2017:390).

Empat madzhab menyebutkan Kafa'ah itu adalah syarat umum pernikahan (Kosim, 2019:44).

Namun dalam perkara kafa'ah nasab di dalam pernikahan memunculkan pandangan dari Imam madzhab yang berbeda-beda, diantaranya Imam Safi'i mengatakan kafa'ah nasab itu penting didalam sebuah pernikahan, sedangkan Imam Malik tidak mengadakan kafa'ah nasab didalam pernikahan. Oleh karena itu,

penulis tertarik dengan mengangkat kembali penelitian berjudul “PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG KAFA'AH NASAB TERHADAP PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN KALANGAN NON SAYYID”.

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud dengan *library research* disampaikan oleh Mahmud ialah merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Amalia, 2018:5).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Tentang Konsep Kafa'ah Nasab Kaitannya Terhadap Pernikahan Syarifah Dan Kalangan Non Sayyid

Kafa'ah diatur dalam KHI pasal 61 dalam hal membicarakan pencegahan perkawinan yang berbunyi “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien” (Mahkamah Agung RI, 2011:78).

Yang di artikan nasab bisa di sebut dengan silsilah, silsilah adalah silsilah ayah-ke-kakek, dan silsilah adalah sifat-sifat terpuji kakek seperti ayah, pengetahuan, keberanian, dan pengabdian. Mayoritas ulama non-Malikiyah (hanafiyah, syafi'iyah, hanabilah) mengklaim bahwa silsilah adalah salah satu yang terpenting dan termasuk dalam Kafa'ah. Terutama Islam orang muslim arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka.

Menurut ulama Hanafi, Nasab (keturunan) Kafa'ah hanya diperuntukkan bagi orang Arab. Oleh karena itu, suami dan istri harus dari suku yang sama. Diketahui bahwa laki-laki non-Arab tidak sebanding dengan Wanita Quraisy atau Arab karena garis keturunannya cocok dengan garis keturunan istri orang Quraisy sedangkan suaminya orang Quraisy. Orang Arab yang bukan milik Quraisy tidak bisa dibandingkan dengan wanita Quraisy. Menurut ulama Syafi'i, orang Arab dapat disamakan dengan Quraisy lainnya, kecuali Bani Hasyim dan Muthalib. Karena tidak ada Quraisy yang menandingi mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Dan pertimbangan silsilah adalah

ayah. Sementara itu, ulama Hanafi mengklaim bahwa Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Al-Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antar golongan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Bagi orang Arab dan non-Arab, hal terpenting bagi Al-Malikiyah adalah keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT.

Kaitannya kafa'ah nasab dalam pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi pada masyarakat *habaib*. *Habaib* merupakan jamak dari kata *habib* yang memiliki makna sebutan/gelar dikalangan Arab Indonesia yang dikhususkan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana apabila anak dari *habib* ini di sebut dengan sebutan/gelar syarif/syarifah dan sayyid/sayyidah. Syarif/sayyid merupakan sebutan untuk anak laki-laki yang terlahir dari Keturunan Arab, sedangkan syarifah/sayyidah merupakan anak perempuan yang terlahir dari keturunan Arab.

Pernikahan yang masih menggunakan sistem kafa'ah nasab ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Arab, di Indonesia lebih tepatnya dilakukan oleh keluarga *habaib* yang tidak ingin bahkan menolak bahwa memiliki menantu dari kalangan masyarakat biasa (non Arab). Dalam keluarga *habaib* yang memiliki wewenang dalam hal *kafa'ah* ialah pihak perempuan dan walinya, wali dari pihak perempuan merupakan ayah dan kakeknya, apabila ayahnya tidak setuju dengan pilihan putrinya bahwa putrinya memilih calon pasangan yang bukan dari kalangan Arab, maka boleh saja sang ayah tidak memberi izin dilangsungkannya pernikahan dan membatalkannya.

2. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kafa'ah Nasab Terhadap Pernikahan Syarifah Dengan Kalangan Non Sayyid

Imam Malik menyebutkan apabila kesederajatan di perkawinan hanya ada dua macam, pertama; Pengetahuan agama (Taqwa). Kedua; bebas dari penyakit kusta, kegilaan, penyakit kusta, dan kesalahan lainnya yang membawa seorang istri yang berhak mengambil keputusan tentang suaminya.

Imam Malik tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal ketakwaan seseorang, berdasarkan dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan hamba-Nya dari dua jenis kelamin perempuan dan laki-laki, Allah Swt telah menjadikan hamba-Nya dari berbagai suku dan berbagai kebangsaan maupun Negara, dalam keberagaman suku sebaik apapun suku dan bangsa, tidak akan ada yang dipandang mulia dan derajatnya tinggi kecuali orang-orang yang memiliki ketaqwaan paling tinggi terhadap Allah. Orang yang ahli ibadah tanpa mengharap imbalan apapun, dan tidak pernah mengesombongkan ataupun mempamerkan ibadahnya kepada orang lain, beribadah hanya semata-mata mengharap ridha Allah Swt itulah yang dimaksudkan kedalam orang yang mulia dalam bertakwa.

Jika seorang berasal kaum bawah seperti Al-Maslamani menikahi wanita yang baik, maka pernikahannya sah. Ketika penggembala keledai atau pemulung menikah dengan wanita baik maka akan mempunyai derajat yang baik dan pernikahannya sah. Namun apakah budak sepadan dengan wanita merdeka? Terdapat dua pendapat yang sama-sama memiliki landasan dalam hal ini. Imam Malik menjelaskan itu layak dan menyampaikan; jika budak itu putih maka itu bisa sederajat/sekufu, karena budak berkulit hitam dapat menimbulkan rasa malu. Selain itu, jika kesepadanan juga dijadikan acuan bagi anak perempuan yatim piatu yang dinikahi oleh wali *gahiru mujbir* karena khawatir akan tersakiti oleh syarat-syarat sebelumnya, yang berarti anak perempuan tersebut harus menikah dengan yang sekufu, Maka pernikahannya

dengan seorang pendosa yang meminum miras adalah sah, atau berzina, atau sejenisnya, termasuk suami yang menderita cacat yang membuat orang menghindari, tetapi suami harus serupa dengannya dalam kesempurnaan, dan maharnya harus menyamai wanita seperti dia. Hadis Rasulullah Saw menyebutkan:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِلٌ أَوْ حَجَّامٌ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ

"Dari Ibnu Umar Radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam." Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits munkar menurut Abu Hatim. Hadits tersebut mempunyai hadits saksi dari riwayat al-Bazzar dari Mu'adz Ibnu Jabal dengan sanad terputus" (Ahmad, 2019:545).

Mereka berkata; jika dia menikah tanpa memperhatikan faktor-faktor yang setara atau kondisi yang serupa, maka akad nikah tidak sah jika suami tidak kontak fisik dengannya, atau sudah lama tidak kontak fisik. Adapun jika sudah berinteraksi fisik cukup lama, yaitu selama tiga tahun atau jika mereka melahirkan dua anak yang tidak dalam kandungan (kembar) yang sama pada waktu yang berbeda, yang sudah diketahui secara umum. sebuah pendapat. Inilah pendapat yang masyhur (Al-Juzairi, 2012:118-120).

Imam Malik mengatakan apabila kafa'ah nasab diterapkan didalam sebuah perkawinan beliau tidak menyetujuinya karena hal ini tidak sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika beliau memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menikahi Zaid bin Osama, dan memerintahkan Banu Bayada untuk menikahi Abu Hind (dengan salah satu putri mereka), meskipun Abu Hind adalah pembuat kekang kuda. . . Itulah sebabnya kita melihat banyak ulama yang tidak mewajibkan kafalah dalam pernikahan (Mughniyah, 2011:279-280).

3. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kafa'ah Nasab Terhadap Pernikahan Syarifah Dengan Kalangan Non Sayyid

Sebagian ulama Imam madzhab sepakat bahwa kriteria kafa'ah diadakan di dalam pernikahan, namun tidak untuk semua kriteria disepakati oleh empat Imam madzhab, keempat Imam madzhab ini sepakat bahwa adanya kafa'ah agama yang harus ada didalam pernikahan. Seperti kafa'ah nasab yang diberlakukan didalam pernikahan tidak semua sepakat, hanya Imam Syafi', Imam Hanafi dan Imam Hambali sepakat bahwa adanya kafa'ah nasab didalam pernikahan.

Dalam penulisan ini kita membahas pendapat Imam Syafi'i mengenai macam-macam kafa'ah ada lima hal, diantaranya yaitu; nasab, agama, status merdeka, pekerjaan, serta harta atau kekayaan.

Sejauh ini menyangkut silsilah, orang dibagi menjadi dua kelompok. Arab dan non-Arab. Orang Arab dibagi menjadi dua kelompok: Arab Quraisy dan non-Quraisy. Orang Quraisy memiliki persamaan di antara mereka, karena orang Quraisy lainnya tidak cocok untuk mereka, kecuali jika mereka berasal dari Bani Hasyim dan Abdul Muttalib. Orang Arab lainnya tidak cocok untuk Quraisy, tetapi memiliki kesamaan satu sama lain. Dan yang dimaksud dengan keturunan adalah ayah, bukan ibu, kecuali putri Fatima r.a. Karena mereka dikaitkan dengan Nabi. Mereka adalah golongan yang paling tinggi melebihi Arab dan selain Arab.

Adapun dari perihal ketakwaan, maka sepantasnya calon suami sama derajatnya dengan calon istri tentang menjaga kesucian diri dan istiqamah dalam beribadah. Apabila orang laki-laki dinyatakan fasik karena melakukan perbuatan tidak terpuji, maka dia tidak sepadan atau tidak sekufu dengan wanita yang menjaga kesucian dirinya meskipun orang laki-laki itu taubat dengan baik dan sungguh-sungguh, sebab perbuatan tidak terpuji tidak bisa merubah ataupun menghilangkan pandangan yang kurang baik dalam masyarakat.

Dilihat dari status kemerdekaannya, mereka yang masih terikat dengan garis keturunan budak tidak sama dengan perempuan yang dibebaskan dari

status perbudakan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah ayah, bukan ibu. Jadi, lahir dari ibu budak, dia tidak cocok untuk wanita yang lahir dari wanita Arab.

Dalam hal pekerjaan, praktik umum yang dilakukan orang-orang dengan status pekerjaan rendah, seperti pembersih, penyapu, pemerhati lingkungan, pembersih kamar mandi, atau yang disebut Marbot, melakukan pekerjaan yang baik seperti penjahitan. Tidak cocok untuk wanita atau istri yang ayahnya adalah penjahit, tukang listrik, atau profesi yang dihormati. Seseorang yang bekerja sebagai juru tulis tidak cocok untuk putri pengusaha dan putra pengusaha untuk putri pendeta atau hakim, menurut pertimbangan tradisional tentang masalah ini.

Adapun terkait kepemilikan, maka Kepemilikan tidak digunakan sebagai ukuran kesetaraan. Oleh karena itu, jika seorang pria miskin menikah dengan seorang wanita kaya, keduanya dapat dinyatakan setara. Namun, beberapa kriteria ini tidak dapat dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, jika seorang wanita berstatus wanita merdeka, tetapi suaminya adalah budak tetapi jahat sedangkan saleh, status budak tidak dapat menghadapi kejahatan, sehingga keduanya jatuh. Demikian pula, jika seorang wanita adalah orang Arab yang jahat dan seorang pria adalah orang asing (non-Arab) tetapi saleh, rasa keterasingannya tidak dapat menghadapi kejahatan wanita tersebut. (Juzairi, 2015:120-124).

Melihat pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa untuk menjalin sebuah perkawinan pada pasangan suami istri (pasutri) yang mencapai pernikahan sakinah, mawaddah dan rahmah (SAMARA) membutuhkan proses panjang (Faisol, 2021: 14).

D. Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, peneliti mendapatkan kesimpulan dari keterkaitan konsep kafa'ah nasab terhadap pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid, perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kafa'ah nasab terhadap perkawinan syarifah dengan kalangan non sayyid. Hasil dari kesimpulan adalah:

1. Dalam Islam sudah diatur tentang perkara perkawinan, bilamana ada sepasang orang yang akan melangsungkan perkawinan tapi tidak sekufu boleh dibatalkan perkawinan tersebut, namun hanya berpedoman apabila tidak sekufu dalam hal beda agama, bukan dari hal yang lainnya. Dijelaskan

tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama, orang islam boleh melangsungkan perkawinan hanya dengan orang islam saja.

2. Sedangkan Imam Malik memberikan pernyataan bahwa kesetaraan atau keseimbangan nasab yang ada dalam sebuah perkawinan itu tidak perlu diadakan, karena Imam Malik berpendapat bahwa kesepadan yang harus ada di dalam sebuah perkawinan hanya ada agama yang mana dinilai dari ketakwaan masing-masing orang dan bebas dari cacat/aib. Masing-masing imam madzhab menetapkan sebuah hukum juga berlandaskan dengan syariat yang telah diajarkan.
3. Pada pernikahan syarifah dengan kalangan non sayyid yang terjadi di keluarga kalangan habaib menimbulkan perbedaan pandangan antar kalangan ulama, banyak orang Arab yang tidak membolehkan keturunannya melakukan pernikahan yang bukan dari keluarga keturunan Arab, hal ini lebih di tekankan kepada seorang wanita yang tidak boleh meninggalkan nasab marganya. Wanita yang berasal dari keluarga keturunan Arab hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Arab pula, namun hal ini tidak berlaku pada seorang sayyid (putra habaib) yang mana sayyid boleh menikah dengan siapapun dan dari keturunan manapun, hal ini sesuai dengan imam madzhab Syafi'iyah yang mana Imam Syafi'i menekankan bahwa kesetaraan nasab itu harus diadakan pada wanita keturunan Arab, karena yang diutamakan memang nasab ditujukan agar tidak tercampur nasab keturunan Rasulullah Saw dengan nasab lain.

Daftar Rujukan

- Al-Juzairi, A. (2015). *Fikh Empat Madzhab Jilid Lima*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad, A. (2019). *Bulugh al-Maram Min Adillah Al-Ahkam (Cet. 270)*. Jakarta: Darul Haq.
- Amalia, A. R. (2018). *Taukil Wali Nikah Via Telepon Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Malang: FAI Unisma. Skripsi tidak diterbitkan.

- Faisol, Ach. (2021). *Menggapai Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Pernikahan Perspektif Marxisme Dan Sufisme*, JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah, 3(1). <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v3i1.8971>.
- Hidayati, N. F. (2016). *Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan*. Semarang: UIN Walisongo. Skripsi tidak diterbitkan.
- Pratama, M. I. (2020). *Pernikahan Sekufu' Antara Keturunan Habib Dan Syarifah Dalam Adat Perkawinan Arab Melayu Jambi Seberang Ditinjau Dari Aspek Sosiologis Dan Hukum Islam*. Jambi: Fakultas Syariah. Skripsi tidak diterbitkan.
- Zainuddin, S. (2014). *Fathul Mu'in*. Terjemahan Hakim. M. F. & Sholahuddin. A. (Tanpa tahun). Kediri: Lirboyo Press.
- Sanjaya, U. H. & Faqih, A.R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam (Cet. 1)*. Yogyakarta: Gama Media.
- Jamaluddin & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan (Cet. 1)*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat I (Cet. 1)*. Depok: Rajagrafindo Persada.